

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK. 04.01.1.22.01.19.0458 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.04.1.21.02.16.1539 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.02.16.1539 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 2 -

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.04.1.21.02.16.1539 TAHUN 2016 TENTANG**

- 3 -

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.02.16.1539 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.01.1.22.01.19.0458 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR HK.04.1.21.02.16.1539 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019 DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Nama Organisasi : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

- 5 -

- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas jaminan Pengawasan BPOM
		Persentase Obat Memenuhi Syarat
		Persentase Obat Tradisional Memenuhi Syarat
		Persentase Kosmetik Memenuhi Syarat
		Persentase Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat
		Persentase Makanan Memenuhi Syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
		Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Dan Makanan Aman
		Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
4	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman	Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman
5	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko	Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan
6	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang Telah Mendapat Putusan Pengadilan
7	Terwujudnya RB BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM
		Nilai AKIP BPOM

- 7 -

1. Nama Organisasi : SEKRETARIAT UTAMA
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan BPOM;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM komponen pengungkit diluar program penguatan pengawasan Opini BPK atas laporan keuangan BPOM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2	Terkelolanya sarana prasarana penunjang pengawasan BPOM dengan baik	Nilai Pengelolaan BMN BPOM
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen
4	Meningkatnya kepercayaan/opini positif masyarakat terhadap BPOM	Persentase opini positif masyarakat terhadap BPOM (2018)
		Indeks Opini Publik BPOM (2019)
5	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama
6	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan , penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
7	Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM	Persentase Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik
		Persentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik
8	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi
9	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan
10	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
11	Menguatnya pengelolaan hubungan masyarakat dan koordinasi dukungan manajemen	Persentase pemberitaan positif di media terhadap total pemberitaan tentang BPOM
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan hubungan manajemen eselon 1
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang dapat dijawab langsung
12	Terwujudnya RB Sekretariat Utama BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Sekretariat Utama



- 10 -

1. Nama Organisasi : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;

- 11 -

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang obat
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu Obat	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, khasiat, dan mutu Obat
4	Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat
5	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat yang dilaksanakan
7	Terwujudnya RB Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA

1. Nama Organisasi : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan

selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman, bermanfaat dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di Bidang OT, SK dan Kosmetik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Obat Tradisional
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Suplemen Kesehatan
		Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Kosmetik
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kosmetik	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional
		Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Suplemen Kesehatan
		Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Kosmetik
		Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Tradisional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Suplemen Kesehatan
		Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Kosmetik
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik
5	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kosmetik	Rasio Ketepatan Waktu Pelayanan publik di bidang Obat Tradisional
		Rasio Ketepatan Waktu Pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan
		Rasio Ketepatan Waktu Pelayanan publik di bidang Kosmetik
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kosmetik berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional yang dilaksanakan
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 15 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
7	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



- 16 -

1. Nama Organisasi : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.



4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pangan olahan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Pangan Olahan
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang pangan olahan	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Layanan Publik Di Bidang Pangan Olahan
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Pangan Olahan
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan
4	Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Pangan Olahan
5	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang pangan olahan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Pangan Olahan
6	Meningkatnya peran pemerintah dalam pengawasan pangan olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Pangan Olahan
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan yang dilaksanakan
		Persentase keputusan hasil pengawasan pangan olahan yang ditindaklanjuti
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan	Persentase pelaku usaha pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 18 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang Pangan Olahan
9	Terwujudnya RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan



1. Nama Organisasi : DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.



4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Indeks penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
2	Meningkatnya kualitas operasi penindakan	Jumlah jaringan Obat dan Makanan ilegal yang ditangkap
3	Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan	Persentase wilayah yang terpetakan
4	Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan	Persentase jejaring dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam deteksi dini untuk mendukung penegakan hukum
5	Tersedianya informasi penyelidikan yang akurat	Persentase data dan informasi yang digunakan dalam penyidikan
6	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan
7	Terwukudnya RB Deputy Bidang Penindakan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan



- 21 -

1. Nama Organisasi : INSPEKTORAT UTAMA
2. Tugas : menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai RB BPOM komponen penguatan pengawasan
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK dan WBBM
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program sistem penguatan pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan RB BPOM
5	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Level maturitas SPIP
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM sesuai SAP	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 22 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
7	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat Utama
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Nilai Kapabilitas Inspektorat Utama



- 23 -

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - b. pelaksanaan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, system informasi, dan tata kelola data dan informasi; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Pusat.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terintegrasinya layanan TIK di BPOM	Persentase layanan TIK pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi
2	Terwujudnya tata kelola TI yang baik	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) <i>Service Level Agreement</i> (SLA) Layanan TIK
3	Tersusunnya perencanaan TIK sesuai dengan roadmap IT <i>masterplan</i> BPOM 2015-2019	Persentase implementasi TIK yang sesuai standar perencanaan TIK
4	Terstandarkannya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Persentase sistem informasi yang sesuai standar
		Persentase infrastruktur TIK yang sesuai standar
5	Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001
6	Meningkatnya respon time pemeliharaan TIK yang sesuai prosedur	Persentase penanganan insiden dengan respon time sesuai prosedur
7	Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM
		Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan
		Nilai performa website BPOM
8	Terwujudnya RB Pusat Data dan Informasi sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi



- 25 -

1. Nama Organisasi : PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan penilaian kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Pusat.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi terhadap total SDM
2	Terwujudnya RB BPOM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan Road Map RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3	Tersedianya dokumen Pengembangan Kompetensi yang komprehensif	Persentase ketersediaan dokumen pengembangan kompetensi terhadap rencana induk pengembangan kompetensi
4	Meningkatnya SDM BPOM yang dinilai kompetensinya	Persentase SDM yang dinilai kompetensinya terhadap target SDM yang dinilai pada tahun berjalan
5	Meningkatnya SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya	Persentase SDM yang dikembangkan kompetensinya terhadap total SDM BPOM
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM	Nilai penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
7	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan
8	Tersedianya Sumber Daya Pengembangan Kompeten	Nilai Akreditasi Lembaga Diklat
9	Terwujudnya RB PPSDM POM sesuai dengan Road Map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP PPSDM POM



- 27 -

1. Nama Organisasi : PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian Obat dan Makanan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding;
 - b. pelaksanaan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, serta mikrobiologi, biologi molekuler, dan baku pembanding; dan
 - d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kemampuan Laboratorium BPOM Sesuai Standar	Persentase peningkatan kemampuan pengujian Laboratorium BPOM terhadap standar/peraturan yang ditetapkan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnya Laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi Standar <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP)	Persentase laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar <i>Good Laboratory Practices</i> yang ditetapkan
3	Meningkatnya hasil pengembangan pengujian obat dan Makanan	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap standar
		Persentase pemenuhan Baku Pembanding sesuai kebutuhan
4	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi dan dipelihara	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar yang ditetapkan Persentase alat laboratorium BPOM yang dipelihara terhadap standar yang ditetapkan
5	Terlaksananya pengujian sampel Produk Biologi yang tepat waktu	Persentase sampel produk biologi dan toksikologi yang diuji sesuai <i>Service Level Agreement</i>
6	Terlaksananya pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu	Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu
7	Terwujudnya RB PPPOMN sesuai Road Map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP PPPOMN
8	Terpeliharanya sistem Manajemen Laboratorium sesuai standar ISO/IEC 17025	Status akreditasi

- 29 -

1. Nama Organisasi : PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
 - b. pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi Pusat.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Tersedianya riset dan kajian untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan	Persentase riset dan kajian yang dimanfaatkan (2018)
		Persentase hasil riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai kebutuhan organisasi (2019)
2	Tersedianya Rencana Induk Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Jumlah dokumen rencana induk riset dan kajian Obat dan Makanan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3	Pelaksanaan Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkesinambungan	Persentase riset dan kajian yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk
4	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang efisien	Persentase riset dan kajian yang diselenggarakan sesuai dengan <i>timeline</i>
5	Terdiseminasikannya hasil riset dan kajian ke <i>stakeholder</i>	Persentase hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke <i>stakeholder</i>
6	Terwujudnya RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan



1. Nama Organisasi : UNIT PELAKSANA TEKNIS
2. Tugas : melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
 - e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
 - f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
 - g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sam adi bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Masing-Masing Provinsi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
		Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman Di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan Aman
		Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Masing- Masing Provinsi	Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM
		Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 33 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM
5	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM	Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PENNY K. LUKITO